



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pasarwajo (POSBKUMADIN PASARWAJO) berkedudukan di Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 0016/SK/Pdt.G/2020/Pa.Pw., tanggal 6 Maret 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 6 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandailing, Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 02/02/II/2011 tertanggal 16 Januari 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kami berdua dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang tua Pemohon di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa setelah menjelang satu bulan menikah Pemohon dan Termohon pinda di rumah sendiri Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK I perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2008;
 - 2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2015;
5. Bahwa awal percekocokan antara Pemohon dengan Termohon yaitu dimulai awal bulan Juli tahun 2011 bahwa Termohon selalu sering minta izin ke Wanci dan sudah kesekian kalinya dia minta izin ke Wanci untuk menghadiri undangan pernikahan namun Pemohon menyampaikan kalau setiap orang menikah di Wanci kita hadir Termohon, kesian kita tidak punya uang kalau pulang pergi ke Wanci kesian sedangkan kita tidak punya uang dan kehidupan kita hanya bertani sehingga Termohon ngotot dan marah dan minta di antar di pelabuhan sehingga ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
6. Bahwa selama satu bulan lebih Termohon tinggal di Wanci di kediaman orang tuanya dan tanpa komunikasi sama sekali dengan Pemohon, dan tidak lama kemudian Termohon datang dirumah Pemohon lagi namun Pemohon tetap sabar dan menerima Termohon apa adanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah balik dari Wanci Termohon selalu marah-marah kalau setiap Pemohon pulang dari kebun, dan Termohon selalu tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami sehingga ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

8. Bahwa awal tahun 2012 bulan Februari Termohon lari dari rumah dan menuju kerumah keluarganya, setelah Pemohon pulang dari kerja Pemohon mendapat informasi dari tetangga bahwa Termohon pergi sehingga 2 bulan lamanya kemudian Pemohon menyusul mencari Termohon, sesampainya Pemohon di rumah bibi Termohon, Pemohon mengetuk pintu rumah dan yang membuka pintu adalah bibi Termohon dan Pemohon bertanya kepada bibi Termohon bahwa ada Termohon didalam dan bibi Termohon jawab ada, dan dia lagi tidur jangan dikasih bangun sehingga Pemohon balik lagi di rumah Pemohon. Setelah itu besoknya Pemohon menyusul lagi ulang untuk rencana memanggil Termohon kembali dan sesampainya di sana Pemohon mulai merayu Termohon bahwa *ada yang dimasak kah dan Termohon menjawab tidak ada, dan Pemohon merayu lagi dengan kalimat ada ikan kah, dan kalau tidak ada ikan Pemohon pergi beli ikan namun Termohon menjawab jangan beli-beli ikan dan Pemohon tidak butuh ikan*, namun Pemohon tetap berusaha untuk merayu dan mencari simpati kepada Termohon ini dengan tetap pergi di pasar untuk pergi beli ikan dan sesudah balik dari pasar beli ikan Pemohon tidak mendapatinya lagi di rumah tersebut dan Pemohon mencarinya kesana kemari namun tak kunjung ketemu Termohon, dan kemudian Pemohon balik kerumah dan keesokan harinya Pemohon mendapat telpon dari ayah mertua Pemohon bahwa jangan cari Termohon lagi karena Termohon ada di Wanci. Dan kalau Pemohon datang ayah mertua Pemohon mengancam akan membunuh;

9. Bahwa setelah 2 bulan Termohon di Wanci di rumah orang tuanya, Termohon kembali lagi kerumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon (tinggal. Dan Pemohon tetap masih menerima Termohon karna dia adalah masih istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Termohon kembali dari wanci kami tinggal bersama lagi namun Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon sepulang dari kebun. Dan Pemohon selalu sabar menghadapi Termohon dan akhirnya buah kesabaran itu menghasilkan anak pertama kami lahir tahun 2013 sekitar bulan Maret namun beberapa hari, anak pertama kami lahir dia meninggal. Dan setelah anak kami meninggal sebulan kemudian istriku balik lagi kewanci tanpa sepengetahuan Pemohon.
11. Bahwa setelah Termohon kembali ke Wanci, Pemohon menghubungi Termohon bahwa Pemohon akan menyusul namun Termohon menjawab jangan datang kesini jangan sampai bapak Termohon bunuh Pemohon;
12. Bahwa setelah 6 bulan di Wanci sekitar bulan September 2013, Termohon datang lagi ke rumah tempat kami tinggal dan Pemohon tetap masih menerimanya sebagaimana Termohon;
13. Bahwa setelah dia balik dari wanci kami tinggal bersama lagi namun Termohon selalu marah –marah kepada Pemohon sepulang dari kebun. Dan Pemohon selalu sabar menghadapi Termohon dan akhirnya buah kesabaran itu menghasilkan anak kedua yang sekarang menjadi anak pertama kami lahir tahun 2014 sekitar bulan Juli;
14. Bahwa setiap Pemohon ke Kebun Pemohon di curigai piara perempuan dikebun dan kalau Pemohon naik ojek, Pemohon di curigai bawah perempuan, dan Pemohon di tuduh “ baku cuki ” sama perempuan lain, sehingga ketergangguan kesekian kalinya rumah tangga Pemohon dan menambah ketidak harmonisan rumah tangga kami;
15. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga kami karena di tambah lagi kecemburuan Termohon terlalu berlebih-lebihan dan terjadi pertengkaran terus-menerus dan Pemohon selaku suami tidak diperlakukan selayaknya seorang suami;
16. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 lahir anak kami yang kedua;
17. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi awal tahun 2016, dimana Pemohon setiap pulang dari kerja, dimana Pemohon sebelum tidur meminta di layani sebagaimana layaknya seorang istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani suaminya namun Termohon tidak mau dan mengucapkan kata-kata bahwa kalau lain kali kamu mau anu, mau naik lasomu kasi masuk di pukinya mamamu dan baru baku cuki sama mamamu;

18. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan sekaligus tidak terpenuhinya nafkah lahir dan bathin sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dan dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

20. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sudirman M, S.HI) tanggal 23 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menambahkan keterangan secara lisan, bahwa ketika bercerai nanti Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon, yaitu nafkah iddah dan mut'ah, adapun besarnya, nafkah iddah setiap bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan, yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sekaligus pada saat sidang pengucapan ikrar talak, untuk tiga bulan total uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah); Pemohon juga akan berikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan Pemohon berikan kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
2. Bahwa benar selama berumah tangga telah dikaruniai anak dua orang;
3. Bahwa benar sejak bulan Juli 2011 rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah benar karena Termohon cemburu kepada Pemohon, dimana ada penyebabnya, yaitu seperti ketika Pemohon meminjamkan uang kepada orang, Pemohon tidak memberi tahukan kepada Termohon;
5. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon dulu pernah berpisah dari tahun 2014 sampai tahun 2016, namun kemudian rukun dan kembali hidup bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan November 2019;
7. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
9. Bahwa Termohon bersedia menerima pemberian Pemohon karena dicerai oleh Pemohon, yaitu nafkah iddah tiga juta rupiah dan mut'ah dua juta rupiah;
10. Bahwa Termohon tidak menuntut apapun, Termohon hanya ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap jawaban Termohon dan Pemohon tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangiwangi Selatan Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Januari 2011, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kabupaten Buton, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 2011;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon orangnya cemburuan kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 2011;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon orangnya cemburuan kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan ingin bercerai dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokok membenarkan sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setidaknya sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon orangnya cemburuan kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon meminjamkan uang kepada temannya, Termohon tidak diberi tahu lalu Termohon cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berketetapan hati ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana kesanggupan Pemohon yaitu nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

"Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON), untuk memberikan kepada Termohon (TERMOHON), nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

TTD

Sholihin, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Tanzil, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)